



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**  
**NOMOR : 420/ 41 / PLS.3/D.DIK/2015**

**TENTANG**  
**IJIN LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**  
**KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dalam memberikan Layanan Pendidikan Kepada masyarakat perlu di terbitkan Ijin Operasional Penyelenggara pendidikan Anak Usia Dini.
- b. bahwa penerbitan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana di maksud butir a di pandang perlu di tetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Mengingat** : 1.Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional.
- 2.Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 3.Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.
- 4.Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standart Nasional Pendidikan.
- 5.Peraturan Pemerintah RI Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Persyaratan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 6.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini.
- 7.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini..
- 8.Keputusan Bupati Daerah Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas – dinas, Badan dan Kantor Daerah dalam Kabupaten Ogan komering Ilir.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

**KESATU** : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD );

Nama Lembaga	: PAUD " DARUL ULUM "
Jenis Layanan	: KB ( Kelompok Bermain )
Tahun Berdiri	: 2010
Penyelenggara	: RO' ISATIN,S.Pd.I
Alamat Lembaga	: Ds.Sungai Belida Kec.Lempuing Jaya

**KEDUA** : Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Sebagaimana Diktum KESATU berlaku sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016.

**KETIGA** : Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) wajib mentaati peraturan Perundang – undangan yang berlaku serta membuat dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala ke Dinas Pendidikan Kabupaten.Ogan Komering Ilir.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ,apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan di adakan perubahan dan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Kayuagung  
pada Tanggal : 18 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Ogan Komering Ilir

Drs.H.ZULKARNAIN,M.M  
Pembina Muda